

Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo Untuk
Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan

ABSTRAK	:	-	Untuk mendukung laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam usaha memenuhi kebutuhan rakyat dan memperluas lapangan kerja diperlukan peran serta badan usaha milik daerah, serta untuk meningkatkan peran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah, perlu memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo untuk melaksanakan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Penugasan kepada Perumda Aneka Usaha Kulon Progo untuk melaksanakan kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan.
CATATAN	:	-	Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo adalah pemberian tugas dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo dalam Pelayanan Pemerintah Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo.
		-	Penugasan kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan meliputi: a. penyediaan bahan bakar minyak; b. pemeliharaan rutin kendaraan; dan c. penggantian suku cadang kendaraan
		-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 27 Maret 2026.